

KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TIPIKOR BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020

Ketut Ria Wahyudani Oktavia, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: riadany15@gmail.com
I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p15>

ABSTRAK

Tujuan studi ini ditujukan untuk mengkaji kepastian hukum terhadap penjaminan kemandirian hakim dalam memutus perkara korupsi. Adapun studi ini merupakan penelitian hukum normatife dengan didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian atas permasalahan hukum yang dikaji oleh penulis, berkaitan dengan pengaturan pemidanaan dalam perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 memiliki ruang lingkup hanya pada terdakwa subjek hukum orang dalam perkara kasus korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang dilakukan dengan enam tahapan pertimbangan penentuan berat ringan pidana. Kemudian berkaitan dengan implikasi dari ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 ternyata tidak mendegradasi kemandirian hakim dalam memutus perkara korupsi mengingat ontologis dari Perma No. 1 Tahun 2020 yakni sebagai suatu pedoman yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringan penjatuhan pidana

Kata Kunci: Kemandirian Hakim, Perkara TIPIKOR, Perma No 1 Tahun 2020.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal certainty of ensuring the independence of judges in deciding corruption cases. This study is a normative legal research based on the statutory approach and conceptual approach. Based on the results of research on legal issues reviewed by the author, related to criminal arrangements in the perspective of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 has the scope only for the defendant as a legal subject in the case of corruption in Article 2 and Article 3 of the Law on Corruption Eradication which was carried out with six stages of consideration for determining the light weight of the crime. Then related to the implications of the stipulation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 apparently does not degrade the independence of judges in deciding corruption, given the ontology of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020, namely as a guideline that provides judges with considerations in determining the light weight of convictions

Keywords: Independence of Judges, Corruption Cases, Perma No. 1 of 2020.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi termasuk kedalam *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa merupakan permasalahan utama bangsa Indonesia yang tidak kunjung terselesaikan. Korupsi sebagai suatu *extraordinary crime* dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang kemudian memiliki implikasi besar terhadap sosial budaya, ekonomi,

politik dan ekologi dibuktikan dengan pengkajian atas dampak tersebut oleh lembaga pemerintahan mencakup lembaga non pemerintahan, nasional ataupun internasional.¹ persoalan korupsi yang telah menimbulkan terlanggarnya hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat serta mengganggu berjalannya proses demokrasi dalam perkembangannya nyatanya terjadi hampir di semua lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.² Penanganan terhadap kejahatan luarbiasa ini tentu juga harus dilakukan secara luarbiasa, tidak ditanganinya persoalan korupsi ini dengan baik tentu semakin merusak negara tempat dimana kasus korupsi tersebut kerap terjadi. Hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor harus mampu menimbulkan suatu *deterren effect* atau efek jera sehingga pembedaan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana korupsi tidak kembali terulang. Menurut Abdullah Hehamahua sedikitnya terdapat beberapa penyebab yang membuat korupsi tumbuh begitu subur di Indonesia yakni terdapatnya sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi terhadap PNS yang rendah, *law enforcement* tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan dan budaya masyarakat yang masih membiarkan praktik KKN terjadi.³

Penegakan hukum terhadap persoalan korupsi mestinya mampu untuk memuaskan rasa keadilan di benak masyarakat, mengingat secara parallel fungsi hukum ialah sebagai alat atau sarana kepentingan dalam menyelenggarakan kekuasaan suatu negara (*power instrument*) sekaligus sarana kepentingan masyarakat mencakup individual dan bersama atau *social instrument*. Berdasarkan analisis yang telah dilangsungkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (selanjutnya disebut ICW) terdapat beberapa penyebab terkait tidak terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian perkara korupsi, salah satunya adalah disebabkan rendahnya hukuman korupsi kepada koruptor. Tingkat rendahnya hukuman kepada koruptor ini sendiri juga disebabkan dari rendahnya suatu pengajuan tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Sepanjang tahun 2019 sedikitnya telah 1.125 terdakwa disidangkan pada berbagai tingkat pengadilan yang terbagi menjadi 137 terdakwa dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan 911 terdakwa oleh Kejaksaan. Selanjutnya ICW sendiri telah membagi penilaian atas tuntutan KPK dan Kejaksaan tersebut yakni ringan (0-4 tahun), sedang (>4-10 tahun), dan berat (>10 Tahun) .

Adapun rata-rata tuntutan yang dilakukan oleh KPK yakni 5 tahun 2 bulan penjara sementara Kejaksaan yaitu 3 tahun 4 bulan penjara. Lebih lanjut selama tahun 2019 ICW mencatat bahwa KPK telah menuntut ringan 51 terdakwa, sedang 72 terdakwa dan hanya menuntut berat 6 terdakwa. Kemudian untuk kejaksaan sendiri tercatat telah menuntut ringan 604 terdakwa, sedang 276 terdakwa, dan 13 yang dituntut berat. Berkaitan dengan vonis lepas, dan bebas, ICW mencatat selama kurun waktu tahun 2019 dalam berbagai tingkatan pengadilan, hakim sudah memutuskan 41 terdakwa untuk bebas dan mengeluarkan putusan lepas untuk 13 terdakwa, bilamana dipersentasekan maka hal tersebut sama dengan 5,2 persen dari total keseluruhan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim sekaligus menjadi jumlah yang

¹ Nur, H. "Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, No. 2 (2017): 550-571.

² Sosiawan, Ulang Mangun. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Hukum De Jure* 19, No. 4 (2019): 517-538.

³ Darwis, W. L. P., & Pardede, F. A. "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat Untuk Memberantas Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No.3 (2018): 13-20.

tertinggi bila dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya 35 terdakwa dan tahun 2018 sebanyak 27 terdakwa.⁴ Hal yang kemudian menjadi sorotan publik lainnya dalam catatan penegakan kasus korupsi di Indonesia juga berkaitan dengan beberapa kasus yang menghasilkan putusan yang dinilai kontroversial. Mengikuti perkembangan aktual, Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2020) yang telah berlaku sejak 24 Juli 2020. Pasca ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020, beragam sikap dan pandangan mengiringi keberlakuan peraturan tersebut.

Persoalan terlanggarnya asas kemandirian hakim dalam memutus perkara korupsi merupakan hal yang paling santer disampaikan oleh beberapa praktisi ataupun pakar hukum terkait ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020. Berkaitan dengan persoalan implikasi ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 terhadap kemandirian hakim memang belum terdapat penelitian yang dilakukan sebelumnya, mengingat kebaharuan permasalahan hukum ini akan tetapi beberapa peneliti pernah mengkaji persoalan disparitas putusan hakim dan kemandirian hakim. Irfan Ardiansyah melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" membahas tentang implikasi suatu disparitas putusan hakim dalam upaya pemberantasan korupsi.⁵ Kemudian Lia Daly Sofia mengangkat tulisan dengan judul "Penerapan Prinsip Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Warisan Di Pengadilan Negeri Yang Objek Perkaranya Sama Dengan Objek Perkara Yang Sedang Diperiksa Di Tingkat Kasasi" yang menelaah terkait penerapan asas kemandirian hakim dalam mengadili suatu perkara atas warisan pada Pengadilan Negeri.⁶

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti lainnya, maka kemudian penulis berkeinginan untuk membuat suatu penelitian yang secara khusus mengkaji permasalahan hukum yang lahir pasca ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020. Adapun penelitian ini akan meninjau pengaturan pemidanaan terhadap perkara korupsi dalam Perma No. 1 Tahun 2020 serta implikasinya atas kemandirian hakim dalam memutus perkara korupsi, mengingat kedua pokok permasalahan tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Selanjutnya penulis akan mengangkat judul "KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TIPIKOR BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap perkara korupsi ditinjau dalam perspektif Perma No. 1 Tahun 2020?

⁴ Hukum Online, *Pelaku Korupsi Divonis Ringan, KPK: Itu Urusan Hakim*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e9faf5f4c639/pelaku-korupsi-divonis-ringan--kpk--itu-urusan-hakim?page=2>, diakses pada tanggal 14 september 2020.

⁵ Ardiansyah, Irfan. "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017): 76-101.

⁶ Sofia, Lia Daly. "Penerapan Prinsip Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Warisan Di Pengadilan Negeri Yang Objek Perkaranya Sama Dengan Objek Perkara Yang Sedang Diperiksa Di Tingkat Kasasi." Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018, h. 12.

2. Bagaimana kemandirian hakim dalam memutus perkara korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini ditujukan yang pertama agar hukum pidana dapat mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terkhusus dalam penjaminan kemandirian hakim dalam memutus perkara sebagai corong hukum. Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan, diharapkan pembaca akan memahami secara komprehensif terkait persoalan hukum yang muncul dari ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020.

2. Metode Penelitian

Jurnal Implikasi Ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 Terhadap Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi ini merupakan jenis penelien hukum normatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berasal dari problema norma yang terjadi yaitu konflik norma (*conflict of norm*)⁷ dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman berkaitan kemandirian hakim dengan tahapan-tahapan penentuan berat ringan penjatuhan pidana yang ditentukan dalam Perma No. 1 Tahun 2020.

Selanjutnya dalam penelitian hukum normatif ini, sedikitnya terdapat beberapa sumber bahan hukum yakni sumber bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Adapun dasar pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangn atau *statue approach* yaitu pendekatan yang berdasar kepada bahan pustaka yakni peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat dan Pendekatan konsep yang menelaah secara konsep berkenaan dengan kemandirian hakim.⁸ Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini adalah melalui studi dokumen dengan teknik analisis secara deduktif yaitu suatu pola penarikan kesimpulan yang berangkat dari premis umum menuju premis khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pemidanaan Perkara Korupsi Ditinjau Dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020

Secara filosofis kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang menjalankan suatu peradilan secara merdeka untuk menjamin ditegakkannya suatu keadilan dan hukum sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menentukan bahwa “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Secara sederhana pemaknaan terkait keberadaan suatu peradilan ialah untuk mengeksistensikan suatu penjaminan atas ditegakkannya keadilan dan hukum.⁹ Letak penting suatu peradilan bertalian erat pada kepastian hukum, mengingat kepastian

⁷ Yulianto Achmad Dan Mukti Fajar Nd. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017),h. 34.

⁸ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.13.

⁹ Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3, No. 1 (2014): 1-15.

hukum adalah suatu upaya dalam penciptaan keseimbangan dari berbagai kehendak bebas yang saling bertentangan satu sama lainnya.¹⁰ Pembentukan suatu produk hukum merupakan bentuk atas penjaminan kepastian hukum sehingga setiap penegakan hukum yang dilakukan akan berdasarkan atas hukum. Merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan j.o Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (selanjutnya disebut UUP3) dalam Pasal 8 ayat (1) secara eksplisit mengatur bahwa “ Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung...”. Ketentuan tersebut menegaskan keberadaan Peraturan Mahkamah sebagai suatu peraturan yang diakui dan memiliki kekuatan hukum.¹¹ Adapun dasar pertimbangan dari ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 secara filosofis ialah untuk menciptakan suatu proporsionalitas pemidanaan dan kepastian dalam kerangka upaya mewujudkan keadilan yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Lebih lanjut dasar sosiologis dari ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 termuat dalam konsideran yang menjelaskan bahwa terdapatnya persoalan disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, oleh karena itulah terdapat sebuah kebutuhan untuk mengadakan suatu pedoman pemidanaan terkhusus terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR). Adapun Ruang lingkup Perma No. 1 Tahun 2020 ialah sebagai suatu pedoman pemidanaan untuk terdakwa yang merupakan subjek hukum orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2020. Lebih lanjut pengaturan pemidanaan perkara korupsi dalam perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 juga secara limitative hanya berlaku sebagai pedoman pemidanaan atas Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR semata. Dalam Perma No. 1 Tahun 2020 terdapat pengaturan terkait tahapan-tahapan yang harus dipertimbangkan secara berurutan oleh hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan. Merujuk dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2020 pada pokoknya menentukan terdapat enam tahapan yang harus secara berurutan dipertimbangkan yakni a.kategori kerugian keuangan negara atau perekenomian negara; b.tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; c. rentang penjatuhan pidana; d.keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; e.penjatuhan pidana; dan f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) diatur pula keharusan Hakim untuk menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan pada pertimbangan putusan dalam bentuk naratif. Pengaturan tahapan-tahapan hakim dalam menentukan berat ringannya penjatuhan pidana dimulai dari tahapan yang pertama yakni penentuan terhadap kategori kerugian perekenomian negara atau keuangan negara atas Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang terdiri atas empat kategori yaitu kategori paling berat untuk korupsi lebih dari seratus miliar, kategori berat untuk korupsi lebih dari dua

¹⁰ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), h. 40.

¹¹ Tamin, Budianto Eldist Daud. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 6, No. 3 (2019): 1-10.

puluh lima miliar sampai seratus miliar, kategori sedang untuk korupsi lebih dari satu miliar sampai dua puluh lima miliar, dan kategori ringan untuk korupsi lebih dari dua ratus juta sampai satu miliar. Selanjutnya terkhusus pada Pasal 3 UU TIPIKOR terdapat penambahan kategori paling ringan yaitu untuk kasus korupsi sampai dengan dua ratus juta. Kemudian setelah hakim menentukan kategori yang sesuai terhadap perkara korupsi yang diadili maka kemudian hakim dalam tahapan II harus menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan penafsiran sistematis tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terbagi menjadi tiga aspek yakni tinggi, sedang dan rendah. Pengaturan kategori kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi secara terang diatur dalam Pasal 8 huruf a,b dan c Perma No. 1 Tahun 2020.

Kategori kesalahan sedang, dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang diatur melalui Pasal 9 huruf a,b dan c Perma No. 1 Tahun 2020. Kemudian yang terakhir terhadap aspek rendah untuk kesalahan, dampak dan keuntungan diatur dalam Pasal 10 huruf a, b, dan c. Selanjutnya pada Tahapan III, hakim harus mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana dengan indikator penyesuaian antara kategori kerugian keuangan negara atau perekenomian negara dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa dalam bentuk matriks kalkulasi rentang penjatuhan pidana sebagaimana yang terlampir dalam lampiran Perma No. 1 Tahun 2020. Lebih lanjut menelaah Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2020 ditentukan bahwa pada Tahapan IV yakni tahapan selanjutnya, Hakim harus menentukan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Kemudian pada tahapan V ditegaskan keharusan dalam penjatuhan pidana untuk mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada tahap III dengan mempertimbangkan pula keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa pada tahap IV sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2020. Pada tahapan terakhir yaitu tahapan VI diatur bahwasannya Hakim harus mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 dan 19 Perma No. 1 Tahun 2020.

3.2 Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Pasal 2 Dan Pasal 3 UU TIPIKOR Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

Kekuasaan kehakiman ialah sebagai suatu kekuasaan yang melaksanakan peradilan secara merdeka untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Penjaminan atas kekuasaan kehakiman sebagai suatu kekuasaan yang merdeka secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwa “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Lebih lanjut melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) ditegaskan kembali bahwasannya “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”¹² Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang menjalankan kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab serta peranan yang penting untuk memastikan terdapatnya independensi peradilan sebagai

¹² Busthami, D. “Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, No. 4 (2017): 336-342.

salah satu prinsip dari negara demokrasi yang utama.¹³ Merujuk dalam Pasal 3 ayat (1) UUKK secara eksplisit menentukan pada pokoknya terdapat kewajiban hakim untuk menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai asas dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan penafsiran autentik, dalam Pasal 3 ayat (1) Bab Penjelasan UUKK dijelaskan bahwa yang pemaknaan atas “kemandirian peradilan” ialah bebas dari setiap bentuk tekanan psikis maupun fisik dan campur tangan pihak luar. Kemandirian peradilan tercermin dalam setiap larangan untuk terdapatnya campur tangan pada urusan peradilan dari pihak lain diluar kekuasaan kehakiman.

Kemandirian Hakim sendiri merupakan sesuatu yang menimbulkan tanggung jawab secara administrative yaitu dalam manajemen perkara, tanggung jawab secara procedural yakni dalam manajemen peradilan dengan dasar hukum acara yang berlaku serta tanggung jawab yang timbul secara substantif. Konsekuensi dari adanya kemandirian hakim adalah lahirnya suatu kebebasan hakim dalam memutus perkara. Adapun pemahaman atas kebebasan hakim tidaklah dapat dimaknai sebebaskan-bebasnya, secara paralel kebebasan hakim diartikan sebagai suatu kebebasan dari kewajiban dan setiap keterikatan oleh apapun yang dapat menimbulkan ketidakleluasaan hakim dengan ukuran suatu kebaikan dan kebenaran nurani yang disesuaikan dengan hukum serta nilai-nilai moral atau *value*.¹⁴ Hal yang penting untuk memastikan diselenggarakannya peradilan yang objektif adalah dengan menjaga kemandirian institusional yakni kemandirian sebagai sebuah lembaga, dan kemandirian fungsional atau individual yaitu kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya untuk menjalankan fungsi dan tugas pokok badan peradilan. Sebenarnya terhadap kemandirian institusional juga terdapat aspek kemandirian hakim untuk memutus perkara dimana tentu hal ini bertalian erat dengan tujuan diselenggarakannya peradilan itu sendiri. Persoalan kemandirian hakim dalam memutus perkara korupsi yang terdegradasi pasca ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 tentu haruslah dilihat pula dalam kerangka teoritis disparitas pidana. Disparitas pidana atau *disparity of sentencing* merupakan penerapan suatu pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Lebih lanjut secara khusus disparitas hakim dimaknai sebagai kebebasan yang dimiliki hakim guna memutuskan perkara sesuai atas ketentuan yang ada meskipun terhadap satu perkara dengan yang lainnya bisa saling berbeda putusan. Adapun kebebasan tersebut diperkenankan oleh undang-undang dikarenakan suatu fakta persidangan dapat berbeda-beda antara perkara satu dengan yang lainnya.

Kemudian secara lebih khusus disparitas pidana bisa diklasifikasikan pada tiga kategori yaitu disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, dan disparitas antara tindak pidana yang sama. Menelaah Pasal 2 huruf a Perma No. 1 Tahun 2020 secara eksplisit menentukan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana korupsi harus berdasarkan asas kemandirian hakim. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwasannya penjaminan atas kemandirian hakim sendiri telah ditegaskan kembali dalam Perma No. 1 Tahun 2020. Ketakutan yang muncul terhadap adanya

¹³ Amza, Amirul Faqih. "Kebebasan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Minimum Khusus." *Phd Diss.*, Universitas Airlangga, 2017.

¹⁴ Fahmiron, F. "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Litigasi* 17, No. 2 (2016): 3467-3515.

pendegradasian kemandirian hakim dalam memutus perkara korupsi, didasarkan pada terdapatnya ketentuan tahapan-tahapan yang harus dipertimbangkan hakim saat menjatuhkan pidana yang termaktub dalam Perma No. 1 Tahun 2020. Berdasarkan penafsiran sistematis adapun dalam bagian judul Perma No. 1 Tahun 2020 yakni "Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR" telah secara eksplisit menegaskan *ratio legis* atau maksud pembentukan dari produk hukum ini ialah sebagai suatu pedoman dalam melakukan pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Menelaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pedoman berarti suatu alat untuk menunjukkan arah atau hal yang dijadikan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Lebih lanjut dalam Bagian kedua Pasal 3 huruf a menegaskan bahwasannya Perma No. 1 Tahun 2020 ditujukan untuk mempermudah hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Kemudian dalam huruf b kembali ditegaskan berkaitan dengan tujuan dari ditetapkannya pedoman ini ialah semata-mata untuk mencegah terjadinya rentang penjatuhan pidana atas Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang berbeda terhadap perkara yang mempunyai karakteristik serupa tanpa disertai dengan pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan serta kemandirian hakim.

Adapun ketentuan yang menuai kontroversi yakni Pasal 5 ayat (1) yang menentukan pada pokoknya bahwa terdapat enam tahapan yang harus secara berurutan dipertimbangkan hakim dalam memutuskan berat ringannya pidana, nyatanya tidaklah mendegradasikan kemandirian hakim. Frasa "*harus mempertimbangkan*" yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) ialah dimaksudkan agar hakim benar-benar memperhatikan kembali perkara korupsi yang diadili sehingga hakim bisa benar-benar mampu untuk menjamin terwujudnya suatu keadilan dan penegakan atas hukum. Sejalan dengan pemahaman tersebut, hal ini pun selaras dengan pengertian mempertimbangkan secara terminologi yang berarti memikirkan baik-baik untuk menentukan. Ruang lingkup perkembangan tumbuhnya disparitas pidana dapat menimbulkan suatu inkonsistensi pada lingkungan peradilan. Menurut Cheng Molly disparitas putusan hakim dapat menjadi berbahaya terhadap upaya penegakkan hukum dan keadilan bilamana tidak didasarkan pada pembenaran yang jelas atau rasional. Implikasi dari ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 tidaklah mendegradasi kemandirian hakim dalam memutus perkara korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR akan tetapi untuk mencegah terjadinya disparitas perkara dengan karakter yang serupa sehingga nantinya setiap disparitas putusan hakim yang ada hanyalah disparitas putusan yang *reasonable*, mengingat begitu begitu banyak disparitas putusan hakim yang terjadi dalam perkara korupsi di Indonesia.

4. Kesimpulan

Pengaturan pemidanaan dalam perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 memiliki ruang lingkup hanya pada perkara korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Adapun ruang lingkup subjek hukum terdakwa yang dimaksud dalam Perma No. 1 Tahun 2020 terbatas pada subjek orang sebagaimana yang ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2020. Dalam perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 terdapat beberapa tahapan yang harus dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Selanjutnya kemandirian hakim merupakan kemandirian yang bersifat individual atau fungsional yaitu kemandirian yang melekat saat hakim menjalankan fungsinya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok badan peradilan. Implikasi dari ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 tidaklah mendegradasi kemandirian hakim hal ini dikarenakan *ratio legis* dari Perma No. 1 Tahun 2020

hanyalah sebagai pedoman hakim dalam memutuskan berat ringannya pidana dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan. Adapun implikasi lainnya dari ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 ialah dapat dicegahnya suatu disparitas putusan hakim dengan karakter perkara yang serupa sehingga setiap disparitas perkara yang ada adalah disparitas putusan yang reasonable dan dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat. Sebaiknya dalam memastikan tetap terjaminnya kemandirian hakim dalam memutus perkara korupsi pasca ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020, Mahkamah Agung harus lebih pro aktif membangun komunikasi dengan badan-badan peradilan dibawahnya terkhusus kepada hakim-hakim dalam lingkup peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemahaman bersama terkait kontekstualitas Perma No. 1 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil. "Pengantar Ilmu Hukum Indonesia" (Jakarta, Rineka Cipta, 2011).
Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama Kpk* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).
Yulianto Achmad dan Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017).
Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Jurnal Ilmiah

- Ardiansyah, Irfan. "Pengaruh Disparitas Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017).
Busthami, D. "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 46, No. 4 (2017): 336-342.
Darwis, W. L. P., & Pardede, F. A. "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Memaksimalkan Peran Serta Masyarakat Untuk Memberantas Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No.3 (2018): 13-20.
Fahmiron, F. "Independensi Dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Litigasi* 17, No. 2 (2016): 3467-3515.
Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3, No. 1 (2014).
Nur, H. "Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, No. 2 (2017): 550-571.
Sosiawan, Ulang Mangun. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 4 (2019).
Tamin, Budianto Eldist Daud. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 6, No. 3 (2019).

Disertasi

Amza, Amirul Faqih. "Kebebasan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Minimum Khusus." *Phd Diss.*, Universitas Airlangga, 2017.

Sofia, Lia Daly. "Penerapan Prinsip Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Warisan Di Pengadilan Negeri Yang Objek Perkaranya Sama Dengan Objek Perkara Yang Sedang Diperiksa Di Tingkat Kasasi." *Phd Diss.*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018.

Website

Hukum Online, *Pelaku Korupsi Divonis Ringan, KPK: Itu Urusan Hakim*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9faf5f4c639/pelaku-korupsi-divonis-ringan--kpk--itu-urusan-hakim?page=2> ,diakses pada tanggal 14 september 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *j.o* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *j.o* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi